

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna dan al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam juga merupakan kitab suci penyempurna dari kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Qur'an merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslim untuk menjalani kehidupan sementara di dunia ini dengan tujuan menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memiliki daya jangkauan yang bersifat selamanya dan tentunya dengan ketetapan yang baik.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat dimuliakan dan diutamakan dibanding dengan makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi dalam segala urusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Agama Islam menganjurkan manusia untuk tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana tertera dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”*.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bogor: Al-Huda, 2018), hal. 106.

Sebagai umat muslim ada dua bagian penting yang harus diperhatikan dan diterapkan yaitu *hablumminallah* atau hubungan dengan Allah dan *hablumminannas* atau hubungan sesama manusia. Rukun Islam memberikan pemahaman kepada umat muslim bahwa di dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, hendaknya memenuhi aspek lainnya, yaitu membina hubungan yang baik dengan sesama manusia.

Hablumminallah berarti menjaga hubungan dengan Allah, dengan cara selalu melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sedangkan *Hablumminannas* berarti menjaga hubungan dengan sesama manusia dengan cara menjaga hubungan baik, menjaga tali silaturahmi, memiliki kepedulian sosial, tepa selera, tenggang rasa, saling menghormati.⁴

Hablumminannas adalah hubungan sesama manusia dengan bentuk muamalah. Menurut istilah muamalah yakni suatu kegiatan yang mengatur perbuatan yang berhubungan dengan cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Muamalah yang berkaitan dengan persoalan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ini telah sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Agama Islam memerintah kepada seluruh umatnya untuk membantu orang yang lemah, memberikan keringanan kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Allah juga melarang manusia untuk menindas orang lain, orang yang lemah dan meremehkan orang lain.

⁴ Achmat Sahidun, dkk, *Ungkapan Bijak Abah Syekh Saiful Anwar Zuhri Rosyid Pondok Pesantren Assalafiyah Az-Zuhri Semarang*, Jurnal Sastra Indonesia, Vol. 6, No. 3 2017, Universitas Negeri Semarang, hal. 19.

Muamalah merupakan bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan dengan pribadi lain. Muamalah hanya mengatur permasalahan hak dan harta dari transaksi antara seseorang dengan orang lain.⁵

Salah satu jenis muamalah sesama manusia yang juga mengalami kemajuan adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh Islam disebut *Al-Ba'I* yang artinya menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya, atau mengganti. Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah pengalihan kepemilikan benda dengan benda lainnya dengan saling rela dengan cara yang diperbolehkan.⁶

Lain halnya dengan Imam Hanafiah, jual beli secara definisi adalah tukar menukar benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang bernilai sama. Imam Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁷ Jual beli bisa diartikan kegiatan yang berhubungan dengan cara hidup dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸

Adanya teknologi yang maju, jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli langsung dan tidak langsung. Jual beli secara langsung yaitu pembeli dan penjual bisa bertemu langsung dan pembeli bisa memilah-milih barang yang akan dibeli contohnya jual beli di pasar, toko, dan sebagainya. Kedua yaitu jual beli secara tidak langsung atau jual beli online, dalam jual

⁵ Dudi Badruzaman, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2, November 2018, hal. 110.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 68.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 101.

⁸ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hal. 17.

beli tidak langsung ini dapat menghemat waktu sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun mereka berada.

Jual beli yang banyak dipakai masyarakat adalah jual beli pesanan, jual beli pesanan dalam fiqh islam disebut *ba'i salam* yaitu memberikan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual sesuatu yang ciri-ciri barangnya jelas disertai membayar modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Seperti layaknya jual beli lainnya maka dalam akad *salam* syarat dan rukunnya juga harus dipenuhi.⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dalam akad *salam* ada tiga. Pertama, *sighat* yang meliputi ijab kabul. Kedua, pihak yang berakad meliputi pemesan (pembeli) dan penerima (penjual). Ketiga, barang dan uang sebagai alat transaksi. Uang sebagai alat transaksi dalam pembayaran online tidak bisa dilihat secara nyata. Sedangkan barang yang dipesan bisa dilihat dan bisa berbentuk gambar serta bisa dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.¹⁰

Landasan transaksi *bai' as-salam* tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.¹¹

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hal. 113.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 45.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2011, hal. 48.

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitannya dengan akad *salam*. Dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah Swt. pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.”¹²

Akad *salam* memberi kemanfaatan tersendiri bagi penjual dan pemesan, bagi penjual bisa memperoleh modal yang dapat digunakan untuk produksi dan bagi pemesan dapat jaminan untuk mendapatkan barang dalam jumlah, dan waktu yang telah disepakati.¹³

Dengan adanya akad *salam* ini mazhab-mazhab yang berkembang dan dikenal oleh umat Islam yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Hambali memberi penjelasan tentang akad *salam* itu sendiri. Walaupun umat Islam di Indonesia mengikuti pendapat mazhab Shafi’i dalam beribadah maupun bermuamalah, terkadang umat muslim di Indonesia juga melakukan praktik muamalah dengan menggunakan pemikiran dari mazhab Malik.¹⁴

Dalam pendapat Imam Syafi’i akad *salam* mengharuskan barang tidak mudah rusak, penyerahan barangnya bisa kontan pada saat akad dan objek *salam* tidak boleh dimasak dengan api. Imam Hanaf berpendapat bahwa melarang adanya objek akad *salam* dengan daging dan tulang. Sedangkan Imam Malik memiliki pendapat tentang akad *salam* yang berbeda dari Imam-

¹² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank syari’ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 109.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 91.

¹⁴ Jalalludin, *Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Shafi’I Tentang Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevansinya di Indonesia*. SKRIPSI, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

imam lain, menurut Imam Malik pembayaran modal akad *salam* bisa dilakukan sampai batas waktu maksimal 3 hari terhitung dari waktu akad, modal harus berbeda dengan objek *salam*, setra penyerahan objek *salam* tidak boleh secara kontan dalam artian harus ada tenggang waktu. Akad *salam* adalah akad pertukaran sehingga tidak keluar dari makna akad *salam* jika karena penundaan penyerahan modal. Objek dalam akad *salam* menurut Imam Malik harus barang yang sah dimiliki dan objek *salam* boleh segala sesuatu yang dimasak dengan api termasuk roti.¹⁵

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, berkembangnya Kabupaten Tulungagung di iringi dengan berkembangnya gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, di kabupaten Tulungagung kebanyakan masyarakatnya melakukan usaha micro dan makro. Kecamatan Tulungagung terdapat banyak toko roti maupun kue, ada salah satu toko roti yang sudah Toko mampu bersaing dengan toko-toko roti lainnya yang ada di Kecamatan Tulungagung, karena letak toko yang strategis, mudah di jangkau, dan harganya ekonomis.

Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery yang berada di Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung ini sudah berdiri sejak tahun 2000, oleh karnanya banyak pelanggan setia di toko ini. Terlebih dari fakto harga yang terjangkau dan letak toko yang stategis sangat mempengaruhi tingkat penjualan. Terbukti dari banyak pembeli yang beli secara langsung atau pesan disaat musim hajatan maupun hari biasa.

Praktik *salam* juga dilakukan di Toko Roti Donat & Cake Kurnia

¹⁵ HM Fahmi Nabil, *Matan Taqrib dan Terjemahnya*, (Kediri: Pustaka Isyfa'lana, 2019), hal. 78.

Bakery yang berada di Kelurahan Kenayan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Dimanakan akad *salam* karena penyerahan barang yang dipesan di kemudian hari dan pembayaran dilakukan diawal akad dan barang yang dipesan sudah ada contoh sebelumnya.

Praktiknya diawali dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli, seperti halnya seorang ibu rumah tangga membutuhkan kue untuk acara hajatan beberapa hari kedepan, kemudian ibu rumah tangga tersebut memesan kue kepada penjual kue dengan akad *salam*. Adapun pembayaran yang dilakukan pada saat perjanjian itu dimulai atau pembeli bisa memberikan uang muka terhadap penjual dan akan melunasinya pada saat mengambil barang pesanan.

Dari gambaran akad *salam* di atas peneliti ingin meneliti pendapat akad *salam* menurut Imam Malik karena Imam Malik memeri kemudahan dalam hal pembayara dan objek yang menjadi akad *salam*. Peneliti melakukan penelitian ini di Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery yang terletak di kecamatan Tulungagung dikarenakan adanya praktik jual beli roti atau kue dengan cara dipesan baik secara offline maupun online dengan harga produk yang dijual sangat terjangkau bagi masyarakat khususnya di daerah Tulungagung dan sudah memiliki banyak pelanggan.

Maka dari itu penulis tertarik dengan akad *salam* menurut Imam Malik dan peneliti mengambil judul skripsi **“Analisis Penerapan Akad Salam Menurut Imam Malik (Studi Kasus Pada Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery di Kecamatan Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *salam* dalam transaksi jual beli yang terjadi pada Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery di Kecamatan Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan akad *salam* menurut Imam Malik yang terjadi pada Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mempunyai tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktik akad *salam* dalam transaksi jual beli yang ada di Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery di Kecamatan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan akad *salam* menurut Imam Malik yang terjadi pada Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery di Kecamatan Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya tujuan tersebut diatas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan yang meliputi dua aspek yakni teoritis dan praktis. Adapun

kegunaan menurut aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Toeritis

- a. Penelitian ini sebagai bahan acuan dan menambah wawasan terhadap tata cara pelaksanaan akad *salam* yang benar menurut Imam Malik.
- b. Hasil penelitian ini diharap bisa bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bisa menambah ilmu pegetauan, wawasan beserta sebagai bahan referensi atau rujukan daan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharap bisa memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Masyarakat

Adanya penelitian diharap berguna bagi masyarakat atau penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi akad *salam* bertindak sesuai dengan syariat Islam. Seingga dalam praktiknya

selalu mempunyai itikad yang baik dan tidak ada yang melakukan kecurangan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam mempelajari judul penelitian tentang **“Analisis Penerapan Akad *Salam* Menurut Imam Maliki (Studi Kasus pada Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery di Kecamatan Tulungagung)”** maka penulis akan memberikan penjelasan istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini dan menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahaminya, berikut adalah istilah-istilah yang peneliti memandang perlu memberi penjelasan:

1. Penegasan Konseptual

a. Akad *Salam*

Akad *salam* atau *Bai' salam* ialah salah satu akad dalam jual beli yang melakukan pemesanan terlebih dahulu atau jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan dikemudian.¹⁶ Akad *salam* sering dirumuskan oleh para fuqaha secara umumnya yakni jual beli barang yang zat, sifat dan waktunya telah ditentukan dengan jelas dengan pembayaran dilakukan dimuka sebelum barang dibuat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mendefenisikan bahwa akad *salam* sebagai akad yang disepakati dengan ketentuan dan syarat tertentu sedangkan penyerahan barang dilakukan diakhir, dan pembayaran dilakukan di awal. Sedangkan menurut Imam Maliki akad *salam* adalah jual beli

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 86.

yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan untuk barangnya diserahkan sesuai waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.

b. Imam Malik

Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi adalah nama lengkap imam Maliki. Imam Malik lahir di kota Madinah tahun 93H, yang merupakan keturunan bangsa jajahan negara Yaman yakni Himyar,. Imam Malik belajar di Kota Madinah, sejak kecil beliau terkenal sebagai guru dan ulama untuk mempelajari Islam. Imam Malik belajar berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti fatwa dari para sahabat-sahabat, ilmu Hadits, ilmu fiqh ahli ra'yu, dan al-rad al-ahlil ahwa fatwa.¹⁷ Imam Malik merupakan imam yang kedua dari imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Imam Malik juga seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz dan beliau adalah seorang ahli fiqh di Kota Madinah.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari **“Analisis Penerapan Akad Salam Menurut Imam Malik (Studi Kasus pada Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery di Kecamatan Tulungagung)”** adalah pelaksanaan transaksi jual beli di Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery

¹⁷ Moenawir Khalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Metro Pos), hal. 85-86

¹⁸ Mifta Noor Rosyid, *Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan hibah 'umra*. SKRIPSI, (Semarang: UIN Walisongo, 2010), hal 33.

Tulungagung menggunakan akad apa saja baik secara langsung atau offline. Sedangkan maksud dari judul adalah menjelaskan dan menganalisis akad *salam* yang terjadi pada Toko Roti Donat & Cake Kurnia Bakery Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, prakata, daftar tabel, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

Bagian kedua, terdiri dari enam bab yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Enam bab tersebut diantaranya: Bab I pendahuluan, terdiri dari: Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian teori : pembahasan dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: Jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.¹⁹

Bab IV hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini membahas tentang data-data penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, maupun dokumen. Dari paparan data tersebut kemudian peneliti menuliskan

¹⁹ Tim Penyusun. *Pedoman Penyusunan Skripsi Tahun 2017 IAIN Tulungagung*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal. 29-31.

temuan-temuan penelitian dari data yang sudah dianalisis atau kesimpulan yang lebih mengerucut.

Bab V pembahasan. Yaitu pembahasan hasil penelitian dengan mendialogkan temuan penelitian dengan berbagai teori yang terkait. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan secara holistik dengan cara menganalisa data dan melakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

Bab VI penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Bagian Akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang terdiri dari: pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi, deskripsi lokasi penelitian, hasil wawancara, surat permohonan iziin penelitian, surat keterangan melaksanakan penelitian, kartu bimbingan, foto-foto dokumentasi, serta biodata penulis.